



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 32/Kpts/KIP-NR/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka diperlukan Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
- 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
- 4. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-

5. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana sudah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh tahun 2012 Nomor 5);
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016.

Memperhatikan :

1. Hasil Koordinasi bersama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Tanggal 26 Oktober 2016;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 95/BA/KIP-NR/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017
- Kesatu : Zona Kampanye Rapat Umum ditetapkan dilapangan Bola Kaki Leupée Kecamatan Kuala, Lapangan Bola Kaki Karang Anyer Kecamatan Darul Makmur dan Lapangan Bola Kaki Rajawali Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Kedua : Penempatan Alat Peraga Kampanye diwilayah Nagan Raya :
  - Baliho dapat dipasang 1(satu) buah disetiap Kecamatan, kecuali Kecamatan Kuala dan Darul Makmur dibolehkan 2 (dua) Baliho untuk setiap Pasangan Calon yang di tempakan di Ibukota Kecamatan;
  - Menetapkan pemasangan spanduk di setiap Desa/Gampong sesuai petunjuk Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
  - Menetapkan pemasangan Umbul-umbul di pinggir Jalan Umum (kecuali dimedian jalan);
  - Dilarang memasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye disepanjang Jalan Protokol Komplek Perkantoran Ibukota Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, kecuali Kantor Partai Politik dan Posko Pemenangan yang sudah ada;
  - Pemasangan APK dan Bahan Kampanye sejauh 250 meter dari Fasilitas Umum(Rumah Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dan Kantor Pemerintah lainnya);
- Ketiga : Posko Tim Pemenangan Pasangan Calon tingkat Kabupaten 1 (satu) buah, Posko di Kecamatan maksimal 2 (dua) buah dan Posko di setiap Desa/Gampong 1(satu) buah untuk setiap Paslon, rumah Paslon dan Pimpinan Parpol di tingkat kabupaten serta Ketua Tim Pemenangan masing-masing Paslon tingkat kabupaten dan Kecamatan;
- Keempat : Setiap Pasangan Calon yang melakukan kampanye mengajukan Pemberitahuan tertulis ke Kepolisian setempat, tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Kelima : Pemakaian Stiker Pasangan Calon pada kendaraan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada Tanggal 26 Oktober 2016

